

Model Perlindungan Hukum Inklusif dalam Pemenuhan Hak Kelompok Rentan pada Manajemen Kedaruratan Banjir di Kota Medan

Zuhri Arif^{1*}, Misnan Aljawi², Rahmayanti³, Vovi Arvani⁴

^{1*,2,3} Ilmu Hukum, Universitas AlWashliyah

Corresponding Author's e-mail : zuhri@univamedan.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page : 2824 - 2838

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2981>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2981>

Article History:

Received: 22-06-2026

Revised: 28-08-2026

Accepted: 28-08-2026

Abstract: *The city of Medan faces a high level of vulnerability to hydrometeorological disasters, particularly in the Deli River Basin (DAS), which is densely populated and prone to recurrent flooding. This situation poses serious challenges for emergency management, particularly regarding legal protection for vulnerable groups such as children and the elderly, who have limited mobility and require special protection during emergencies. This study aims to analyse the implementation of legal protection for vulnerable groups, identify legal and sociological barriers, and formulate an inclusive legal protection model for flood emergency management. The methodology employed is a legal-empirical study using a qualitative approach. Data were collected through document analysis, field observations and in-depth interviews with relevant stakeholders. The research findings reveal a gap between regulations and on-the-ground implementation, particularly regarding the absence of standard operating procedures specifically governing the prioritisation of evacuation, support, and the fulfilment of the rights of vulnerable groups. This study has produced a human rights-based model of inclusive legal protection as a foundation for strengthening local policies that are more responsive, fair and practical in flood disaster management.*

Keywords: *Legal Protection; Vulnerable Groups; Flood Disasters; Medan*

Abstrak : Sertifikasi pekebun sawit mandiri kerap ditempatkan sebagai persoalan kepatuhan formal, padahal banyak pekebun masih menghadapi keterbatasan legalitas, organisasi, pembiayaan, informasi, dan akses pasar. Artikel ini mengkaji sertifikasi sebagai instrumen kebijakan publik yang efektif apabila didukung oleh kapasitas tata kelola. Dengan menggunakan tinjauan literatur integratif, sumber akademik dan dokumen kebijakan disintesis menjadi lima tema: standar sertifikasi, kesiapan pekebun, insentif ekonomi, koordinasi multiaktor, dan kapasitas kebijakan lokal. Hasil sintesis menunjukkan bahwa hambatan sertifikasi muncul dari legalitas lahan yang belum merata, kelembagaan pekebun yang lemah, data yang terfragmentasi, pendampingan jangka pendek, insentif yang belum pasti, keterhubungan pasar yang terbatas, serta kepercayaan kelembagaan yang rapuh. Kabupaten Kutai Timur digunakan sebagai konteks kebijakan lokal ilustratif karena dokumen perencanaan dan RAD KSB daerah tersebut telah memuat penguatan data, kapasitas pekebun, Internal Control System, penyelesaian sengketa, percepatan ISPO, serta akses pasar. Artikel ini menegaskan perlunya desain kebijakan sertifikasi yang berurutan dan berbasis kapasitas.

Kata Kunci : Desain Kebijakan; Kapasitas Tata Kelola; Sertifikasi; Pekebun Sawit Mandiri; Sawit Berkelanjutan; Tata Kelola Daerah

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi akibat kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan keberadaan aliran sungai yang melintasi kawasan permukiman. Salah satu wilayah yang paling rentan adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, yang selama ini sering mengalami banjir berulang dengan dampak yang cukup luas terhadap kehidupan masyarakat. (Farouq et al., 2025) Banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur, tetapi juga memunculkan persoalan sosial dan kemanusiaan yang serius, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Kelompok ini memiliki keterbatasan tertentu, baik dari segi mobilitas, daya tahan fisik, maupun kemampuan untuk menyelamatkan diri secara cepat dalam situasi darurat. Dalam praktiknya, sistem manajemen kedaruratan bencana yang diterapkan saat ini masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus kelompok rentan secara spesifik. Akibatnya, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar mereka dalam situasi bencana sering kali belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun model perlindungan yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kelompok rentan dalam penanggulangan bencana banjir. (Zurfani et al., 2024)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan bencana yang selama ini diterapkan masih berorientasi pada aspek teknis dan administratif, serta belum sepenuhnya memasukkan perspektif perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur penanggulangan bencana dan perlindungan kelompok rentan, seperti Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kebijakan terkait kesejahteraan lanjut usia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Ketiadaan standar operasional prosedur yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi kelompok rentan dalam situasi darurat menyebabkan hak-hak mereka sering kali tidak menjadi prioritas dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, maupun penyediaan layanan dasar.

Selain itu, karakteristik sosial dan lingkungan permukiman di bantaran Sungai Deli turut memperparah kondisi kerentanan. Kepadatan hunian, akses jalan yang sempit, serta keterbatasan sarana evakuasi menjadi hambatan nyata dalam proses penanganan darurat. Dalam situasi krisis, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan kelompok rentan yang membutuhkan penanganan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menekankan pada efektivitas penanganan bencana, tetapi juga memastikan adanya jaminan perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. (Wardhana & Aththorick, 2024) Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam manajemen kedaruratan bencana banjir di Kota Medan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari aspek yuridis, kelembagaan, maupun sosial, serta merumuskan model perlindungan hukum inklusif yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang memadukan analisis terhadap norma hukum dengan realitas implementasinya di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada hukum sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik manajemen kedaruratan bencana banjir, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan kelompok rentan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. (Moleong, 2014) Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terkait, observasi terhadap kondisi lapangan, serta penelusuran terhadap praktik penanganan darurat di wilayah penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persoalan yang dikaji. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis mengenai kesenjangan antara norma hukum dan implementasi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Kelompok Rentan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam manajemen kedaruratan bencana banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, Kota Medan, masih belum berjalan secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penanggulangan bencana dan perlindungan kelompok rentan telah tersedia secara normatif, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan. Dalam praktik kedaruratan, penanganan yang dilakukan oleh aparat dan pihak terkait masih cenderung bersifat umum, seragam, dan berorientasi pada penanggulangan massal, sehingga belum memberikan ruang yang memadai bagi perlakuan khusus terhadap kelompok rentan, khususnya lansia dan anak-anak, yang dalam situasi bencana justru memerlukan perhatian, perlindungan, dan dukungan lebih intensif. (Zualeha et al., 2022)

Kondisi tersebut terlihat dalam beberapa aspek utama penanganan darurat. Pada tahap evakuasi, misalnya, belum terdapat pola penanganan yang secara jelas menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas utama yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Evakuasi umumnya dilakukan berdasarkan kondisi darurat yang berkembang di lapangan tanpa dukungan pedoman teknis yang secara khusus mengatur prioritas perlindungan terhadap kelompok tertentu. Akibatnya, lansia yang memiliki keterbatasan fisik, gangguan kesehatan, atau hambatan mobilitas sering kali menghadapi kesulitan lebih besar untuk menyelamatkan diri, sementara anak-anak berada dalam posisi yang sangat bergantung pada bantuan keluarga maupun petugas. Dalam situasi banjir yang datang secara cepat, keterlambatan penanganan terhadap kelompok ini berpotensi meningkatkan risiko keselamatan dan memperbesar dampak kerugian yang mereka alami.

Permasalahan serupa juga terlihat dalam proses distribusi bantuan dan penyediaan layanan dasar selama masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak pada umumnya masih disalurkan dengan pendekatan yang sama bagi seluruh korban, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus yang berbeda pada setiap kelompok. (Ayuni & Arsil, 2022)

Padahal, kelompok rentan tidak hanya memerlukan bantuan logistik umum, tetapi juga memerlukan bentuk perlindungan yang lebih spesifik, seperti akses obat-obatan bagi lansia, kebutuhan gizi dan perlindungan psikososial bagi anak-anak, serta lingkungan pengungsian yang aman dan layak. Ketika bantuan disalurkan secara seragam, maka kebutuhan dasar kelompok rentan berisiko tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam situasi bencana belum diterjemahkan ke dalam tindakan yang sensitif terhadap tingkat kerentanan yang berbeda-beda.

Selain itu, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan masih lebih banyak dipahami dalam konteks formal-normatif daripada sebagai kewajiban operasional yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan manajemen kedaruratan. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak kelompok rentan sering kali bergantung pada inisiatif petugas, kesiapan keluarga, atau solidaritas masyarakat sekitar, bukan pada sistem perlindungan yang telah dirancang secara terstruktur. (Wardi, 2025) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi perlindungan hukum di lapangan belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak atas keselamatan, rasa aman, pelayanan dasar, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam situasi bencana. (Sunarto et al., 2024)

Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam perlindungan kelompok rentan di wilayah DAS Deli bukan hanya terletak pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada lemahnya penerjemahan norma hukum tersebut ke dalam kebijakan teknis dan praktik operasional yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penanggulangan bencana yang tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan spesifik kelompok rentan agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara efektif di lapangan. (Zuhri Arif, 2026)

Hambatan Yuridis dalam Perlindungan Kelompok Rentan

Dari aspek yuridis, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada pada dasarnya telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan kelompok rentan dalam situasi bencana. Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi, termasuk lansia dan anak-anak. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum dijabarkan secara rinci ke dalam aturan teknis yang operasional di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan kebutuhan implementasi yang bersifat konkret di lapangan. (Razy et al., 2022)

Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan kelompok rentan menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum. Tanpa adanya SOP yang jelas, pelaksanaan perlindungan di lapangan tidak memiliki pedoman baku yang dapat dijadikan acuan oleh aparat dan pemangku kepentingan. Akibatnya, penanganan terhadap kelompok rentan cenderung dilakukan secara situasional, bergantung pada kondisi darurat yang terjadi serta inisiatif individu petugas. Hal ini berdampak pada tidak konsistennya perlindungan hukum yang diberikan, baik dari segi prioritas evakuasi, bentuk pendampingan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar selama masa kedaruratan. Selain itu, regulasi yang ada juga belum secara tegas mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan tanggung jawab dalam situasi tertentu. Dalam praktiknya, instansi yang terlibat dalam penanganan bencana sering kali lebih fokus pada fungsi umum masing-masing tanpa adanya koordinasi yang berbasis pada kebutuhan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka

hukum yang ada belum mampu mendorong terbentuknya sistem kerja yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan inklusif. (Riyadi, 2024)

Hambatan yuridis lainnya berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang mengikat mengenai standar pelayanan minimum bagi kelompok rentan dalam situasi bencana. Meskipun prinsip perlindungan dan pemenuhan hak telah diakui secara umum, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menetapkan indikator atau ukuran yang jelas mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan. Akibatnya, kualitas pelayanan yang diterima oleh kelompok rentan sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan masing-masing daerah, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak.

Di samping itu, aspek penegakan hukum juga menjadi bagian dari hambatan yuridis yang perlu diperhatikan. Belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi perlindungan kelompok rentan menyebabkan tidak adanya kontrol yang memadai terhadap pelaksanaan di lapangan. Ketika terjadi kekurangan atau kelalaian dalam memberikan perlindungan, tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk melakukan koreksi atau pertanggungjawaban. (Nansi, 2022) Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya perlindungan secara akuntabel dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pendekatan hukum yang masih cenderung normatif dan belum berbasis pada kebutuhan empiris masyarakat juga menjadi salah satu kendala utama. Regulasi yang disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis wilayah rawan bencana seperti bantaran Sungai Deli. Padahal, karakteristik wilayah tersebut memiliki kompleksitas tersendiri yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif. Ketidaksesuaian antara regulasi dengan kondisi lapangan ini menyebabkan implementasi perlindungan hukum menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, hambatan yuridis dalam perlindungan kelompok rentan tidak hanya terletak pada keterbatasan substansi hukum, tetapi juga pada lemahnya aspek operasional, koordinasi, standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui penambahan regulasi, tetapi juga memerlukan perbaikan dalam perumusan kebijakan teknis yang lebih aplikatif, penegasan peran kelembagaan, serta integrasi antara norma hukum dan praktik di lapangan. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diwujudkan secara efektif dalam situasi kedaruratan bencana. (Tjitrawati & Romadhona, 2023)

Dari aspek yuridis, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada pada dasarnya telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan kelompok rentan dalam situasi bencana. Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi, termasuk lansia dan anak-anak. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum dijabarkan secara rinci ke dalam aturan teknis yang operasional di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan kebutuhan implementasi yang bersifat konkret di lapangan. Ketidadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan kelompok rentan menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum. Tanpa adanya SOP yang jelas, pelaksanaan perlindungan di lapangan tidak memiliki pedoman baku yang dapat dijadikan acuan oleh aparat dan pemangku kepentingan. Akibatnya, penanganan terhadap kelompok rentan cenderung dilakukan secara situasional, bergantung pada kondisi darurat yang terjadi serta inisiatif individu petugas. Hal ini berdampak pada tidak konsistennya perlindungan hukum yang

diberikan, baik dari segi prioritas evakuasi, bentuk pendampingan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar selama masa kedaruratan.

Selain itu, regulasi yang ada juga belum secara tegas mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan tanggung jawab dalam situasi tertentu. Dalam praktiknya, instansi yang terlibat dalam penanganan bencana sering kali lebih fokus pada fungsi umum masing-masing tanpa adanya koordinasi yang berbasis pada kebutuhan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mendorong terbentuknya sistem kerja yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan inklusif. Hambatan yuridis lainnya berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang mengikat mengenai standar pelayanan minimum bagi kelompok rentan dalam situasi bencana. Meskipun prinsip perlindungan dan pemenuhan hak telah diakui secara umum, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menetapkan indikator atau ukuran yang jelas mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan. Akibatnya, kualitas pelayanan yang diterima oleh kelompok rentan sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan masing-masing daerah, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak.

Di samping itu, aspek penegakan hukum juga menjadi bagian dari hambatan yuridis yang perlu diperhatikan. Belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi perlindungan kelompok rentan menyebabkan tidak adanya kontrol yang memadai terhadap pelaksanaan di lapangan. Ketika terjadi kekurangan atau kelalaian dalam memberikan perlindungan, tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk melakukan koreksi atau pertanggungjawaban. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya perlindungan secara akuntabel dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pendekatan hukum yang masih cenderung normatif dan belum berbasis pada kebutuhan empiris masyarakat juga menjadi salah satu kendala utama. Regulasi yang disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis wilayah rawan bencana seperti bantaran Sungai Deli. Padahal, karakteristik wilayah tersebut memiliki kompleksitas tersendiri yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif. Ketidakesesuaian antara regulasi dengan kondisi lapangan ini menyebabkan implementasi perlindungan hukum menjadi kurang efektif. (Arfa & Ferdian, 2024)

Selain permasalahan tersebut, terdapat pula keterbatasan dalam harmonisasi regulasi antara tingkat nasional dan daerah. Beberapa kebijakan di tingkat pusat belum sepenuhnya diadopsi atau diterjemahkan ke dalam peraturan daerah yang lebih operasional. Akibatnya, terdapat celah implementasi yang menyebabkan perlindungan terhadap kelompok rentan tidak berjalan secara optimal di tingkat lokal. Harmonisasi regulasi yang belum optimal ini juga berdampak pada kurangnya keseragaman dalam standar penanganan bencana di berbagai wilayah. Aspek lain yang menjadi hambatan adalah belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengintegrasikan data kelompok rentan ke dalam sistem penanggulangan bencana. Padahal, data yang akurat dan terbaru mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi kelompok rentan sangat penting untuk menentukan prioritas penanganan dalam situasi darurat. Ketiadaan dasar hukum yang mewajibkan pendataan tersebut menyebabkan pengambilan keputusan di lapangan sering kali tidak berbasis data yang memadai.

Lebih jauh, belum adanya pendekatan hukum yang menempatkan kelompok rentan sebagai subjek utama dalam kebijakan penanggulangan bencana juga menjadi kelemahan mendasar. Selama ini, kelompok rentan masih lebih sering diposisikan sebagai objek perlindungan yang pasif, bukan sebagai bagian dari sistem yang harus diakomodasi secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang sensitif terhadap kebutuhan riil

yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Dengan demikian, hambatan yuridis dalam perlindungan kelompok rentan tidak hanya terletak pada keterbatasan substansi hukum, tetapi juga pada lemahnya aspek operasional, koordinasi, standar pelayanan, harmonisasi regulasi, serta mekanisme pengawasan dan pendataan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui penambahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan perbaikan dalam perumusan kebijakan teknis yang lebih aplikatif, penegasan peran kelembagaan, serta integrasi antara norma hukum dan praktik di lapangan. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diwujudkan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam situasi kedaruratan bencana.

Hambatan Kelembagaan dan Koordinasi Antarinstansi

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana banjir di wilayah DAS Deli, Kota Medan, masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun secara struktural telah terdapat pembagian peran antara berbagai instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, aparaturnya kecamatan dan kelurahan, serta unsur relawan dan masyarakat, dalam praktiknya keterlibatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem kerja yang terpadu, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan kelompok rentan. Koordinasi yang terjadi cenderung bersifat sektoral, di mana masing-masing instansi menjalankan tugasnya berdasarkan fungsi formal tanpa adanya sinkronisasi yang kuat dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam kondisi darurat, fokus penanganan masih didominasi oleh upaya penanggulangan umum, seperti evakuasi massal, pengamanan wilayah, serta distribusi bantuan logistik secara luas. Pendekatan ini, meskipun penting, sering kali mengabaikan kebutuhan khusus kelompok rentan yang memerlukan penanganan berbeda dan lebih spesifik. Akibatnya, perlindungan terhadap lansia dan anak-anak belum menjadi prioritas yang terstruktur dalam sistem penanganan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif inklusivitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam mekanisme kerja antarinstansi. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas koordinasi. Aparatur yang terlibat dalam penanggulangan bencana pada umumnya telah memiliki kemampuan dalam penanganan teknis, namun pemahaman mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan masih relatif terbatas. Kurangnya pelatihan dan pembekalan yang berfokus pada isu inklusivitas menyebabkan implementasi perlindungan kelompok rentan belum berjalan secara maksimal. Dalam situasi darurat, kondisi ini berpotensi menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang sensitif terhadap kebutuhan kelompok yang paling rentan.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa belum terdapat mekanisme koordinasi yang baku dan terstandar yang secara khusus mengatur alur komunikasi, pembagian tugas, serta tanggung jawab antarinstansi dalam menangani kelompok rentan. Ketiadaan mekanisme tersebut menyebabkan potensi terjadinya keterlambatan dalam penanganan, duplikasi kegiatan, maupun kekosongan layanan pada aspek tertentu. Dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan menjadi tidak merata, sementara kebutuhan mendesak kelompok rentan belum tertangani secara optimal. Permasalahan kelembagaan juga berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Koordinasi antarinstansi seharusnya didukung oleh sistem data yang terintegrasi mengenai keberadaan dan kondisi kelompok rentan di wilayah terdampak. Namun, dalam praktiknya, data tersebut belum tersedia secara lengkap dan terbaru, sehingga menyulitkan instansi terkait dalam

menentukan prioritas penanganan secara cepat dan tepat. Akibatnya, respons yang diberikan sering kali bersifat reaktif, bukan berbasis pada perencanaan yang matang.

Lebih lanjut, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi bagian dari dinamika kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas penanganan bencana. Keterlibatan masyarakat, termasuk relawan lokal, sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendukung perlindungan kelompok rentan. Namun, tanpa adanya koordinasi yang jelas dan arahan yang terstruktur dari pemerintah, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan dalam penanggulangan bencana tidak hanya mencakup instansi formal, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-pemerintah yang perlu diintegrasikan dalam satu sistem kerja yang terpadu. Dengan demikian, hambatan kelembagaan dalam perlindungan kelompok rentan tidak hanya terletak pada kurangnya koordinasi antarinstansi, tetapi juga pada lemahnya integrasi sistem, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum adanya mekanisme koordinasi yang terstandar, serta minimnya dukungan data yang akurat dan terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam situasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membangun sistem koordinasi yang lebih terpadu, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengembangkan mekanisme kerja yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Rumusan Model Perlindungan Hukum Inklusif

Berdasarkan temuan penelitian, model perlindungan hukum inklusif dirumuskan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang telah tersedia dengan implementasinya di lapangan. Model ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi empiris di wilayah DAS Deli, Kota Medan, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem manajemen kedaruratan bencana. Oleh karena itu, model ini tidak hanya berfokus pada penguatan aspek normatif, tetapi juga menekankan pada aspek operasional dan kelembagaan agar dapat diterapkan secara nyata dalam praktik penanganan bencana. Salah satu komponen utama dalam model ini adalah penguatan aspek operasional melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur perlindungan kelompok rentan. SOP tersebut dirancang untuk mengatur secara rinci mekanisme penanganan kelompok rentan pada setiap tahapan manajemen bencana, mulai dari tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan awal. Dalam tahap kesiapsiagaan, SOP mencakup pendataan kelompok rentan secara sistematis dan berkala, pemetaan lokasi tempat tinggal, serta identifikasi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Pada tahap tanggap darurat, SOP mengatur prioritas evakuasi, bentuk pendampingan, serta distribusi bantuan yang disesuaikan dengan tingkat kerentanan. Sementara itu, pada tahap pemulihan awal, SOP menekankan pentingnya pemenuhan layanan dasar, dukungan psikososial, serta pemulihan kondisi sosial kelompok rentan.

Selain penguatan aspek operasional, model ini juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi. Koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dilaksanakan secara terpadu dan tidak terfragmentasi. Oleh karena itu, model ini mendorong adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara instansi terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta aparatur wilayah. Koordinasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus didukung oleh sistem komunikasi yang efektif dan

mekanisme kerja yang terintegrasi, sehingga setiap instansi dapat berkontribusi secara optimal dalam melindungi kelompok rentan.

Selanjutnya, model ini juga menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Aparatur yang terlibat dalam penanggulangan bencana perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip inklusivitas, non-diskriminasi, serta perlindungan kelompok rentan. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan kompetensi yang berkelanjutan, sehingga aparat tidak hanya mampu menangani aspek teknis bencana, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, model perlindungan hukum inklusif juga menekankan pentingnya pemanfaatan data dan teknologi dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Pendataan kelompok rentan yang akurat dan terbaru menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas penanganan saat bencana terjadi. Oleh karena itu, model ini mendorong pengembangan sistem data yang terintegrasi dan dapat diakses oleh instansi terkait secara real-time. Dengan adanya sistem data yang baik, penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, cepat, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, model ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan yang inklusif. Keterlibatan masyarakat, khususnya dalam bentuk relawan lokal dan komunitas setempat, dapat menjadi faktor pendukung dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Partisipasi ini perlu difasilitasi dan diarahkan melalui kebijakan yang jelas agar dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif. Dengan demikian, model perlindungan hukum inklusif yang dirumuskan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang aplikatif dan kontekstual. Model ini mengintegrasikan aspek normatif, operasional, kelembagaan, dan sosial dalam satu sistem yang terpadu. Implementasi model ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, serta mendorong terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan penelitian, model perlindungan hukum inklusif dirumuskan sebagai upaya strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang telah tersedia dengan implementasinya di lapangan. Model ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi empiris di wilayah DAS Deli, Kota Medan, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan masih belum terakomodasi secara optimal dalam sistem manajemen kedaruratan bencana. Oleh karena itu, model ini tidak hanya berorientasi pada penguatan aspek normatif, tetapi juga menitikberatkan pada aspek operasional, kelembagaan, dan sosial agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, model perlindungan hukum inklusif ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga responsif terhadap kondisi dan kebutuhan nyata kelompok rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai keberadaan aturan, melainkan sebagai jaminan konkret atas terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan dalam situasi bencana. Komponen utama dalam model ini adalah penguatan aspek operasional melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur perlindungan kelompok rentan. SOP tersebut dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan seluruh tahapan manajemen bencana. Pada tahap kesiapsiagaan, SOP menekankan pentingnya pendataan

kelompok rentan secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk identifikasi karakteristik, lokasi, serta kebutuhan khusus yang dimiliki. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran. Pada tahap tanggap darurat, SOP mengatur prioritas evakuasi bagi kelompok rentan, mekanisme pendampingan, serta penyediaan bantuan yang disesuaikan dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Selanjutnya, pada tahap pemulihan awal, SOP mengatur pemenuhan layanan dasar, rehabilitasi sosial, serta dukungan psikososial untuk memastikan kelompok rentan dapat kembali pada kondisi yang layak.

Selain penguatan operasional, model ini juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi. Koordinasi yang efektif menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan yang inklusif. Oleh karena itu, model ini mendorong adanya integrasi peran antara BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta aparaturnya di wilayah dalam satu sistem kerja yang terpadu. Pembagian tugas dan tanggung jawab harus dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan mekanisme koordinasi yang terstandar, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan peran dalam penanganan kelompok rentan. Selain itu, diperlukan sistem komunikasi yang efektif dan berbasis teknologi untuk memastikan alur informasi berjalan dengan cepat dan akurat dalam situasi darurat. Model ini juga menempatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai aspek yang sangat penting. Aparatur yang terlibat dalam penanggulangan bencana perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia serta prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pelatihan teknis. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk membentuk aparaturnya yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dalam menangani kelompok rentan.

Selanjutnya, model perlindungan hukum inklusif ini juga menekankan pentingnya penguatan sistem data dan informasi. Data mengenai kelompok rentan harus tersedia secara akurat, terbaru, dan terintegrasi antarinstansi. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dengan adanya data yang valid, penentuan prioritas penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga perlindungan terhadap kelompok rentan dapat berjalan secara efektif. Di samping itu, model ini juga mengintegrasikan peran masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan. Keterlibatan masyarakat, termasuk relawan lokal dan komunitas setempat, memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, model ini mendorong adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang terstruktur dan terkoordinasi. Partisipasi tersebut tidak hanya terbatas pada tahap tanggap darurat, tetapi juga mencakup tahap kesiapsiagaan dan pemulihan, sehingga tercipta sistem perlindungan yang bersifat kolaboratif.

Lebih lanjut, model ini juga menggarisbawahi pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari implementasi perlindungan hukum. Setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Monitoring dan evaluasi ini berfungsi sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan serta penguatan sistem perlindungan di masa mendatang. Dengan demikian, model ini tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan keseluruhan komponen tersebut, model perlindungan hukum inklusif yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang komprehensif, aplikatif, dan kontekstual. Model ini tidak hanya mengintegrasikan aspek normatif dan operasional, tetapi juga memperkuat dimensi kelembagaan dan partisipatif dalam penanggulangan bencana. Implementasi model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap

kelompok rentan serta mendorong terwujudnya sistem manajemen bencana yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia secara nyata.

Implikasi terhadap Kebijakan Penanggulangan Bencana

Penerapan model perlindungan hukum inklusif memiliki implikasi yang signifikan terhadap arah dan substansi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan. Model ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penanggulangan bencana yang bersifat umum dan reaktif menuju pendekatan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan bencana tidak lagi hanya berfokus pada aspek teknis penanganan darurat, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Salah satu implikasi utama adalah perlunya integrasi prinsip perlindungan kelompok rentan ke dalam kebijakan dan regulasi teknis di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada dengan memasukkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai perlindungan kelompok rentan dalam setiap tahapan manajemen bencana. Hal ini mencakup penyusunan regulasi turunan yang operasional, seperti pedoman teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan terhadap lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memiliki kekuatan implementatif yang jelas di lapangan.

Selain itu, implikasi kebijakan juga terlihat pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Aparatur yang terlibat dalam penanggulangan bencana perlu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai pendekatan inklusif dan berbasis hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan daerah perlu mengakomodasi program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis, pendidikan, maupun kegiatan sosialisasi yang terstruktur. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta sensitivitas aparatur dalam menangani kelompok rentan dalam situasi darurat. Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan sistem koordinasi antarinstansi sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi, jelas, dan terstandar antarinstansi terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta aparatur wilayah. Koordinasi tersebut harus didukung oleh sistem komunikasi yang efektif serta pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara sinergis dan tidak terfragmentasi. Dengan adanya koordinasi yang kuat, upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, penerapan model ini juga berimplikasi pada pentingnya pengembangan sistem data dan informasi yang mendukung kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan kelompok rentan yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif. Tanpa dukungan data yang akurat, kebijakan yang dirumuskan berisiko tidak tepat sasaran dan kurang mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Di samping itu, kebijakan penanggulangan bencana juga perlu mengakomodasi partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan yang inklusif. Keterlibatan masyarakat, baik dalam bentuk relawan maupun komunitas lokal, perlu difasilitasi melalui kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi ini penting untuk memperkuat kapasitas lokal dalam

menghadapi bencana serta memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Implikasi lainnya berkaitan dengan aspek penganggaran dan prioritas pembangunan daerah. Penerapan model perlindungan hukum inklusif menuntut adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, seperti penyusunan SOP, pelatihan aparatur, pengembangan sistem data, serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan. Dengan demikian, perlindungan kelompok rentan perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor penanggulangan bencana. Selain itu, kebijakan juga perlu dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan dapat dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas, kebijakan penanggulangan bencana dapat menjadi lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, penerapan model perlindungan hukum inklusif tidak hanya memberikan kontribusi pada tataran konseptual, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas terhadap kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Model ini mendorong transformasi kebijakan yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Melalui implementasi yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penanggulangan bencana.

Penerapan model perlindungan hukum inklusif memiliki implikasi yang signifikan terhadap arah dan substansi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan. Model ini mendorong adanya transformasi pendekatan dari yang semula bersifat umum, sektoral, dan reaktif menjadi pendekatan yang lebih sistematis, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, kebijakan penanggulangan bencana tidak lagi dipandang semata sebagai upaya teknis dalam merespons keadaan darurat, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak setiap warga negara, terutama kelompok rentan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dalam situasi bencana.

Implikasi utama dari penerapan model ini adalah perlunya integrasi prinsip perlindungan kelompok rentan ke dalam seluruh kebijakan dan regulasi teknis yang mengatur penanggulangan bencana di tingkat daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan harmonisasi kebijakan dengan memasukkan ketentuan yang lebih spesifik dan operasional terkait perlindungan kelompok rentan. Hal ini mencakup penyusunan regulasi turunan, seperti peraturan kepala daerah, pedoman teknis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara rinci mengatur mekanisme penanganan kelompok rentan dalam setiap tahapan manajemen bencana. Dengan adanya pengaturan yang lebih konkret, implementasi perlindungan hukum diharapkan tidak lagi bergantung pada interpretasi masing-masing aparat, tetapi memiliki standar yang jelas dan dapat diukur. Selain itu, penerapan model ini berimplikasi pada perlunya penguatan kapasitas aparatur sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Aparatur pemerintah dan pihak terkait perlu memiliki kompetensi yang tidak hanya mencakup aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga pemahaman mengenai pendekatan inklusif dan berbasis hak asasi manusia. (Fadli & Wardi, 2021) Oleh karena itu, kebijakan daerah perlu mengakomodasi program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, seperti pelatihan, workshop, dan simulasi penanganan bencana yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan. Penguatan kapasitas ini

menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam situasi darurat mampu mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan secara tepat.

Implikasi berikutnya adalah penguatan sistem koordinasi antarinstansi sebagai bagian integral dari kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berbasis sistem. Hal ini meliputi penegasan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem komunikasi yang efektif dalam situasi darurat. Koordinasi yang baik akan mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak terabaikan. Lebih lanjut, penerapan model ini juga menuntut adanya penguatan sistem data dan informasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan kelompok rentan yang terintegrasi, akurat, dan diperbarui secara berkala. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai basis perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk menentukan prioritas penanganan dalam situasi darurat. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data menjadi aspek penting untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap bencana. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih berbasis bukti (evidence-based) dan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Di samping itu, implikasi kebijakan juga mencakup penguatan partisipasi masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana. Model perlindungan hukum inklusif mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan, bukan hanya sebagai objek kebijakan. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk dalam bentuk pembentukan kelompok siaga bencana, pelibatan relawan, serta penguatan kapasitas komunitas lokal. Partisipasi ini menjadi penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Implikasi lainnya berkaitan dengan aspek penganggaran dan prioritas pembangunan daerah. Penerapan model ini menuntut adanya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan kelompok rentan. Anggaran tersebut diperlukan untuk penyusunan regulasi, pelatihan aparatur, pengembangan sistem data, serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian. Dengan demikian, perlindungan kelompok rentan perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, agar memiliki legitimasi dan keberlanjutan yang jelas.

Selanjutnya, implikasi penting lainnya adalah perlunya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator kinerja yang secara khusus mengukur efektivitas perlindungan terhadap kelompok rentan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memberikan gambaran mengenai capaian kebijakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, sehingga sistem penanggulangan bencana dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Lebih jauh, penerapan model perlindungan hukum inklusif juga berimplikasi pada perlunya penguatan sinergi antara kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan sektor lain, seperti kesehatan, sosial, pendidikan, dan perencanaan wilayah. Pendekatan lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan tidak hanya dilakukan pada saat bencana terjadi, tetapi juga dalam tahap pra-bencana melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan adanya integrasi kebijakan lintas sektor, perlindungan kelompok rentan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan model perlindungan hukum inklusif memberikan implikasi yang luas dan mendasar terhadap kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Model ini mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif, terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Implementasi yang konsisten dan berkelanjutan dari model ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih adil, responsif, dan efektif dalam menghadapi tantangan bencana hidrometeorologi di Kota Medan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam manajemen kedaruratan bencana banjir di wilayah DAS Deli, Kota Medan, masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat regulasi yang mengatur penanggulangan bencana dan perlindungan kelompok rentan, dalam praktiknya implementasi di lapangan masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Hal ini tercermin dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, serta penyediaan layanan dasar yang masih dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kerentanan yang berbeda. Hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum tersebut meliputi aspek yuridis, kelembagaan, dan teknis. Dari aspek yuridis, regulasi yang ada belum dijabarkan secara operasional dalam bentuk pedoman teknis yang jelas. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antarinstansi masih belum terintegrasi secara optimal dan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami pendekatan inklusif masih terbatas. Sementara itu, dari aspek teknis, keterbatasan data, fasilitas, serta sistem pendukung lainnya turut menghambat efektivitas perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model perlindungan hukum inklusif yang mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dengan penguatan aspek operasional, kelembagaan, dan partisipatif. Model ini menekankan pentingnya penyusunan SOP khusus kelompok rentan, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan data dan teknologi dalam penanganan bencana. Selain itu, model ini juga mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana tidak cukup hanya diatur dalam kerangka normatif, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang operasional, terintegrasi, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Implementasi model perlindungan hukum inklusif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana, serta memberikan jaminan perlindungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi kelompok rentan di wilayah DAS Deli, Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA:

- Arfa, M., & Ferdian. (2024). Keadilan Politik dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6), 302–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1631>
- Ayuni, Q., & Arsil, F. (2022). Acceleration for disasters : Evaluation of the disaster management act in Indonesia Acceleration for disasters : Evaluation of the disaster management act in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012034>

- Fadli, D., & Wardi, S. (2021). KAUM MODERNIS DI NUSANTARA : Jami ' at Khair. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 2(3), 144–156. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i3.17082>
- Farouq, M., Matondang, G., & Harefa, M. S. (2025). Mapping of Flood Disaster Risk Areas Based on Geographic Information Systems in the City of Medan. *Proceedings of the 6th International Conference on Innovation in Education, Science, and Culture, ICIESC 2024*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-9-2024.2353090>
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nansi, W. S. (2022). ANALISIS PENGATURAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM UPAYA MENCEGAH KEKERASAN DAN DISKRIMINASI. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(2), 153–181. <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.917>
- Razy, M. F., Sugandi, Y. S., & Fedriansyah, M. (2022). Resiliensi Masyarakat Penyintas Bencana di Masa Pandemi Covid 19: *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(2), 176–191. <https://doi.org/10.25077/jsa.8.2.176-191.2022>
- Riyadi, A. (2024). Harmoni Beragama : Model Dakwah Multikultural Untuk Membangun Perdamaian Di Nusantara. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4321>
- Sunarto, A., Malau, S. C., Geraldine, A., & Ali, M. (2024). LEGAL PROTECTION FOR THE SUSTAINABILITY OF MSMEs DUE TO THE MEDAN CITY DRAINAGE PROJECT. *Eduvest -Journal of Universal Studies*, 4(08), 7178–7195.
- Tjitrawati, A. T., & Romadhona, M. K. (2023). Affliction in the post Palu disaster : State failure to implement human rights standard on disaster management Affliction in the post Palu disaster : State failure to implement human rights standard on disaster management. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2233255>
- Wardhana, A., & Aththorick, A. (2024). Journal of Environmental and Development Analysis of Flood Inundation Vulnerability to the Deli Watershed of North Sumatra Using Remote Sensing and GIS Techniques. *Journal of Environmental and Development Studies*, 05(01), 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/jeds.v5i01.12340>
- Wardi, S. (2025). Peran Strategis Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Nasional : Analisis Prinsip , Implementasi , dan Tantangan Kontemporer. *Sharia Law and Justice Journal*, 1(2), 69–71.
- Zualeha, M., Ariyani, L., Rahman, Y., & Aziza, H. (2022). GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS AFFECTED BY FLOOD IN DISASTER. *Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFI)*, 26, 338–347.
- Zuhri Arif. (2026). KONGSI KEMATIAN AS AN ECONOMIC SUPPORT INSTITUTION IN MINANGKABAU SOCIETY: AN ISLAMIC ECONOMIC LAW PERSPECTIVE. *Journal Analytica Islamica*, 11(3), 463–473.
- Zurfani, F. A., Syahputra, M. R., Matematika, F., Alam, P., & Utara, U. S. (2024). Analisis Metode Clustering K-Means pada Zonasi Daerah Terdampak Banjir di Kota Medan dengan Evaluasi Silhouette Coefficient bahkan menjadi tradisi tahunan . Telah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangnya. *Algoritma: Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumian Dan Angkasa*, 2(6), 170–181.